BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar istilah bank. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga di desa-desa istilah bank sudah sangat populer. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat, bank memiliki manfaat dalam meningkatkan kelancaran kegiatan usaha mereka.

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah seperti dikutip di bawah ini:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (*Pasal 1 ayat 2*).

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bank berfungsi sebagai penengah antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekuarangan dana. Terlihat pula bahwa bank memiliki fungsi yang utama dalam kegiatan usaha, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat.

 Bentuk simpanan yang lazim dihimpun oleh bank dari masyarakat adalah :

a. **Giro**, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sejenisnya.

b. **Tabungan**, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari bank tersebut.

c. **Deposito**, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang pengambilan pokok beserta bunganya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank, akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 10/1998, menurut jenisnya bank terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada kesempatan ini akan dibahas terutama tentang Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi pokok perbankan dilihat dari peranan ekonominya, sebagai berikut :

1. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (saving account) serta mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat.

2. Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (standing instruction) atau bukti lainnya.
3. Memberikan pinjaman atau melaksanakan kriteria investasi lain disektor-sektor yang menghasilkan **rate of return** mencukupi dari pada **cost of found** sumber dana perbankan.
4. Menciptakan uang (money maker) melalui pemberian kredit yang dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral.

2.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Undang-undang nomor 10/1998, pasal 1 point 3, yang dimaksud dengan bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

a. Perusahaan Daerah (PD),
b. Koperasi,
c. Perseroan Terbatas (PT), atau
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1988 yang dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/MK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Nomor

1238/KMK.00/1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan peraturan - peraturan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan dimaksud terutama mencakup : status, kegiatan usaha, dan tata cara pendirian BPR.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 13 Undang-undang No. 10/1998 meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat :

a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas perdagangan.
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
c. Melakukan penyertaan modal.
d. Melakukan usaha perasuransian.

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas.

2.3 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memilki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Secara garis besarnya sumber dana bank bagi sebuah bank ada tiga yaitu :

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri.

Berasal dari para pemegang saham yang disebut modal sePtor dan bersifat permanen dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja.

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisonal kita sebut sebagai :

1. Simpanan giro (demand deposit),
2. Simpanan deposito (time deposit),
3. Tabungan (saving).

c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman.

2.4 Tabungan

2.4.1 Pengertian tabungan

Tabungan **adalah** *simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu .*

Dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan yaitu :

a. Tabanas, ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

Tabanas tersebut terdiri atas :

1. Tabanas Umum, yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
2. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) Yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta depag dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.
3. Tabungan Pegawai, yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan Departemen atau Lembaga atau Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

b. Taska, yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.

b. Taska, yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.

c. Tabungan ONH, yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH setoran-setoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Kepres tahun 1969.

d. Tabungan lainnya, yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas atau Taska.

Selain dari tiga macam bentuk dana dari pihak ketiga di atas, yaitu giro, deposito dan tabungan masih ada beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Tetapi dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaanya. Misalnya setoran jaminan yaitu dana untuk setoran jaminan L/C (dalam dan luar negeri) dan untuk jaminan Bank. Dana-dana ini bersifat sementara saja dan pada saatnya tidak lagi berada pada bank, juga termasuk dalam kategori dana pihak ke 3 lainnya adalah sertifikat bank yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang.

Keseluruhan sumber dana bank sebagaimana telah digambarkan di atas, tertera pada pos-pos Pasiva atau Liabilities. Ini berarti dana yang merupakan sumber keuangan bank juga berfungsi sebagai kewajiban bank yang harus dipenuhinya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

2.4.2 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan

1. Pada Coustomer Service
 - Calon nasabah mengisi permohonan pembukaan rekening tabungan.
 - Calon nasabah mengisi slip setoran.
 - Calon nasabah juga melampirkan poto copy bukti diri.
 - Calon nasabah menerima buku tabungan tanpa saldo.
2. Pada Unit Teller
 - Calon Nasabah menyerahkan buku tabungan tanpa saldo, slip setoran, beserta uang tuani kepada Teller.
 - Nasabah menerima buku tabungan bersaldo.
3. Pada Unit Pembukaan Tabungan
 - Nasabah menyerahkan buku tabungan bersaldo.
 - Nasabah menerima buku tabungan bersaldo yang sudah disahkan.

2.4.3 Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan

1. Pada Unit Informasi atau Tone Bank
 - Nasabah mengambil slip setoran.
 - Nasabah mengisi Form atau slip setoran dan menandatanganinya.
2. Pada Unit Teller
 - Nasabah menyerahkan buku tabungan beserta slip setoran juga uang tunai.

- Nasabah menerima buku tabugan termasuk perubahan saldo tabungan.

2.4.4 Prosedur Pengambilan Tabungan

1. Pada Unit Informasi atau Tone Bank
 - Nasabah mengambil slip penarikan dan mengisi slip penarikan tersebut.
 - Nasabah menandatangai slip setoran.
2. Pada Unit Teller
 - Nasabah menyerahkan buku tabungan beserta slip pengambilan yang sudah ditanda tangani
 - Nasabah menerima buku tabungan buku tabungan dengan perubahan saldo beserta uang tunai sejumlah penarikan yang dilakukan.

2.4.5 Prosedur Penutupan Rekening Tabungan

1. Pada Unit Coustomer Servic
 - Nasabah memeohon dengan menyertakan buku tabungan .
 - Petugas menghitung saldo sebenarnya dan memberitahukannya pada nasabah.
 - Nasabah mengsi slip pengambilan serta menandatanganinya.
2. Pada Unit Teller

2. Pada Unit Teller

 - Nasabah menyerahkan buku tabungan beserta slip pengambilan.
 - Nasabah menerima uang tunai sebagai saldo terakhir.